



P E N E T A P A N
Nomor 34/PDT.P/2020/PN MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

1. **I Nyoman Arya Wardana**, Laki-laki, umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu;
2. **Ni Nengah Sriwati**, perempuan, umur 44 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga keduanya sama beralamat di Lingkungan Belatung Rt.w.001 / Rw.098 Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : **-PARA PEMOHON ---**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan;
Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 7 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 Januari 2020 dalam Register Nomor 34/PDT.P/2020/PN MTR. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri syah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 5271-KW-01112019-0002 tanggal 6 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Mataram disaksikan oleh Pemangku Agama Hindu Pedanda Gede Manuba pada tanggal 30 November 2005 (foto copy terlampir) ;
2. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan kelahiran anak Ketiga Para Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3589 / KM / 2019 tanggal 23 September 2010 ;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis dengan identitas bernama : Ni Putu Ria Kasmiyani, anak ke tiga perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 dari Pasangan suami istri Ni Nengah Kasmitari dan I Ketut Neriyan.
4. Bahwa nama orang tua yang tertuang pada anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama yang semestinya/sebenarnya karena yang benar seharusnya tertulis bernama : NI PUTU RIA KASMIYANI, **Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 anak ke pertama dari Pasangan suami istri Ni Nengah Sriwati dan Nyoman Arya wardana** dan atas kesalahan

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 34/Pdt.P/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk memperbaikinya tetapi keinginan Para Pemohon untuk memperbaikinya tidak dapat dikabulkan kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan ;

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 3589 / CLT / KM / 2010 tanggal 23 September 2010 milik anaknya dari yang semula tertulis Ni Putu Ria Kasmiyani , Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 anak ketiga dari **Pasangan suami istri Ni Nengah Kasmitari dan I Ketut Neriya** dirubah/diganti/diperbaiki menjadi **NI PUTU RIA KASMIYANI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 anak ke satu dari Pasangan suami istri Ni Nengah Sriwati dan Nyoman Arya wardana**
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat pinggir Akta Kelahiran tersebut sehingga selengkapnyanya berbunyi : **NI PUTU RIA KASMIYANI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 anak ke satu dari Pasangan suami istri Ni Nengah Sriwati dan Nyoman Arya wardana**
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri :

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, dan para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan maupun pengurangan dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nengah Sriwati : NIK : 5271025404790001, lahir di Mataram, tanggal 14 - 04 - 1979, yang beralamat di Lingkungan Belatung Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram Kota Mataram, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 34/Pdt.P/2020/PN Mtr.



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Arya Wardana : NIK : 5271020609840003, lahir di Pagutan tanggal 08 – 09 – 1984, yang beralamat di Lingkungan Belatung Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram Kota Mataram, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5201092611090017 tanggal 07 Januari 2011 atas nama Muhammad Asikin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
4. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 2632/2004/Pem/XII/2019 Yang dibuat oleh Kepala Desa Kekait, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Murniati yang Keluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Wadon Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya diberi tandabukti P-4;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan suami istri, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL 848 0121729, selanjutnya diberi tanda bukti P-6

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di muka persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : NI NYOMAN ARIYANTI
 - Bahwa para pemohon adalah pasangah suami istri;
 - Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena di Akte Kelahiran anak para pemohon tertulis anak ketiga, sedangkan anak para pemohon sejak lahir sudah diambil oleh bibinya dan para pemohon ingin merubah akte kelahiran tersebut menjadi anak kesatu;
 - Bahwa anak para Pemohon dari Ni Putu Ria Kasmiyani , Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ketiga** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Kasmitari dan I Ketut Neriyan diganti menjadi NI PUTU RIA KASMIYANI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ke satu** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Sriwati dan I Nyoman Arya wardanaBahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;

2. Saksi : I NENGAH PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena di Akte Kelahiran anak para pemohon tertulis anak ketiga, sedangkan anak para pemohon sejak lahir sudah diambil oleh bibinya dan para pemohon ingin merubah akte kelahiran tersebut menjadi anak kesatu;
- Bahwa anak para Pemohon dari Ni Putu Ria Kasmiyani , Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ketiga** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Kasmitari dan I Ketut Neriya diganti menjadi NI PUTU RIA KASMIYANI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ke satu** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Sriwati dan I Nyoman Arya wardana. Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan para Pemohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah / mengganti Akte kelahiran anak para Pemohon dari Ni Putu Ria Kasmiyani , Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ketiga** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Kasmitari dan I Ketut Neriya diganti menjadi NI PUTU RIA KASMIYANI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ke satu** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Sriwati dan I Nyoman Arya wardana; .

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-2 dan P-3 menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Belatung Rt.w.001 / Rw.098 Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram , Kota Mataram yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-3 adalah Kartu Keluarga atas nama I Nyoman Arya Wardana yang beralamt di jalan Bung Karno Lingkungan Belatung Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram, selanjutnya bukti surat tertanda P-4 adalah tentang Kutipan Akta Perkawinan No. AK 8520027882,

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 34/Pdt.P/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara I Nyoman Arya Wardana dengan Ni Nengah Sriwati. Dan bukti surat tertanda P-5 adalah tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Ria Kasmiyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para pemohon menerangkan bahwa di Akte Kelahiran anak para Pemohon tertanda P-5 telah terjadi kesalahan, sedangkan Kartu Keluarga tertulis nama anak para pemohon NI PUTU RIA KASMIYANI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ke satu** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Sriwati dan I Nyoman Arya wardana, yang kesemuanya terjadi kesalahan, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang bernama Ni Nyoman Ariyanti dan I Nengah Putra menerangkan dipersidangan menyatakan bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Kartu Keluarga maupun di Akte Kelahiran anak para pemohon ada kesalahan, dan para pemohon menginginkan sesuai dengan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa di Akte Kelahiran seperti P-5 adalah atas nama Ni Putu Ria Kasmiyani , Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ketiga** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Kasmitari dan I Ketut Neriya dan para Pemohon menginginkan anaknya tertulis dengan nama NI PUTU RIA KASMIYANI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ke satu** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Sriwati dan I Nyoman Arya wardana ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menginginkan adanya kesesuaian di Akte Kelahiran anak para Pemohon yang sebelumnya Ni Putu Ria Kasmiyani , Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ketiga** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Kasmitari dan I Ketut Neriya dan para pemohon menginginkan di Akte Kelahiran anak para Pemohon disesuaikan di Kartu Keluarga (bukti P-3) dan ingin memperbaiki Akte Kelahiran anak para pemohon tertulis Ni Putu Ria Kasmiyani , Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ketiga** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Kasmitari dan I Ketut Neriya diganti/dirubah menjadi NI PUTU RIA KASMIYANI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ke satu** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Sriwati dan I Nyoman Arya wardana,

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 34/Pdt.P/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui perubahan akte kelahiran anak para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian "Nama, tanggal, bulan dan tahun" memberikan implikasi hukum tertentu karena pergantian "Nama, tanggal dan tahun" mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan keinginan Pemohon yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 oleh karena dalam Akte Kelahiran anak para Pemohon telah tercatat Nama Ni Putu Ria Kasmiyani, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ketiga** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Kasmitari dan I Ketut Neriyan, maka untuk bisa merubah akte kelahiran anak para pemohon tersebut menjadi nama NI PUTU RIA KASMIYANI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ke satu** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Sriwati dan I Nyoman Arya wardana. perlu perubahan terhadap Akte Kelahiran anak para pemohon tersebut dengan ijin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk mengganti Akte Kelahiran anak para Pemohon tersebut dari Ni Putu Ria Kasmiyani, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ketiga** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Kasmitari dan I Ketut Neriyan diganti menjadi NI PUTU RIA KASMIYANI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ke satu** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Sriwati dan I Nyoman Arya wardana.

Menimbang, bahwa supaya tidak terjadi Kesalahan pada Akte Kelahiran seperti bukti surat tertanda P-5, supaya para pemohon untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk dirubah pada buku yang ditentukan untuk itu dan diganti menjadi NI PUTU RIA KASMIYANI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ke satu** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Sriwati dan I Nyoman Arya wardana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 34/Pdt.P/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya peristiwa penting kependudukan seperti perubahan tanggal dan tahun kelahiran pada akta kelahiran adalah kewajiban para Pemohon dalam waktu 30 hari untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan sejak adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka para Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak para Pemohon nomor : 3589/CLT/KM/2010 tanggal 23 September 2010, yang semula tertulis Ni Putu Ria Kasmiyani , Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ketiga** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Kasmitari dan I Ketut Neriyan diganti menjadi NI PUTU RIA KASMIYANI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ke satu** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Sriwati dan I Nyoman Arya wardana ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan Akte Kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Mataram, untuk dibuatkan perbaikan/merubah Akte Kelahiran Nomor 3589/CLT/KM/2010 tanggal 23 September, nama NI PUTU RIA KASMIYANI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 7 Juni 2006 **anak ke satu** dari Pasangan suami istri Ni Nengah Sriwati dan I Nyoman Arya wardana atas nama anak para Pemohon tersebut;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh kami I Wayan Sugiartawan, SH. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Agus Susantijo Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 34/Pdt.P/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H A K I M,

AGUS SUSANTIJO

I WAYAN SUGIARTAWAN, SH

Perincian ongkos perkara:

1.	Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK.	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	75.000,-
4.	PNBP panggilan.	Rp.	5.000,-
5.	S u m p a h.	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi.	Rp.	10.000,-
7.	Materai.	Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)